

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN DANA DESA DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KE REKENING KAS DESA DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang

bahwa dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip kepastian waktu, transparansi, informatif, dan aman dalam melaksanakan penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa ke (RKD), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa di Kabupaten Serang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5.	Und	lang.	• •		•	•	•	•	•	•
----	-----	-------	-----	--	---	---	---	---	---	---

- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11	Peraturan

- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN DANA DESA DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KE REKENING KAS DESA DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Serang.
- 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.
- 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kabupaten Serang.
- 10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
- 11. Camat adalah seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 14. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

15.	Rekening
	- 100

- 15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Serang.
- 16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah Rekening Kas Desa masing-masing pada Bank tempat masuk keluarnya pendapatan dan belanja desa.
- 17. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah yang diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 18. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- 19. Bendahara pengeluaran SKPKD yang selanjutnya disebut bendahara yang bertugas membuat SPP dan SPM ADD/BHPRD/DD untuk diterbitkan SP2D.
- 20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah.
- 22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
- 23. Verifikasi adalah mengecek beberadaan dokumen yang menjadi syarat penyaluran dan menghitung kesesuaian besaran realisasi penggunaan ADD/BHPRD/DD pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dimana syarat dan besaran realisasi diatur dalam peraturan bupati serang mengenai pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa.
- 24. Aplikasi SALUR Desa adalah aplikasi berbasis *web (Online)* yang digunakan dalam proses penyaluran ADD, BHPRD, dan DD.

25. Unsur terkait adalah BPKAD, DPMD, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Bank yang melakukan tugas fasilitasi penyaluran ADD/BHPRD/DD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unsur terkait dalam pelaksanaan penyaluran ADD/BHPRD/DD menjadi lebih efektif, efisien, tepat waktu dan aman.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan penyampaian persyaratan kepada Kecamatan.
 - b. sebagai pedoman bagi Kecamatan dalam melakukan verifikasi persyaratan.
 - c. sebagai pedoman bagi DPMD dalam penerbitan Rincian ADD/BHPRD/DD.
 - d. sebagai pedoman bagi BPKAD dalam melakukan verifikasi Rincian ADD/BHPRD/DD dan memproses penerbitan SPP, SPM, dan SP2D.
 - e. sebagai pedoman bagi Bank dalam melakukan transfer ADD/BHPRD/DD dari RKUD kepada RKD dan melakukan penyampaian informasi kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Prinsip penyaluran ADD/BHPRD/DD meliputi:

- a. kepastian waktu, bahwa penyaluran ADD/BHPRD/DD memiliki waktu yang terukur;
- b. transparansi, bahwa proses penyaluran dapat dilihat langsung oleh unsur terkait;
- c. informatif, bahwa proses penyaluran dapat diinformasikan kepada unsur terkait; dan
- d. aman dan akurat, bahwa proses penyaluran dapat menjamin unsur terkait pada Pemerintah Daerah dalam hal keakuratan dan keamanan data.

BAB							

BAB IV

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD/BHPRD/DD dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa menyampaikan persyaratan;
 - b. Kecamatan melakukan verifikasi;
 - c. DPMD membuat Surat Rincian ADD/BHPRD/DD;
 - d. BPKAD melakukan verifikasi Surat Rincian ADD/BHPRD/DD dan memproses penerbitan SPP, SPM, dan SP2D; dan
 - e. Bank melakukan pemindahbukuan ADD/BHRPD/DD dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD/BHPRD/DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kelengkapan persyaratan diterima Kecamatan, sampai dengan ADD/BHPRD/DD tercatat di RKD.
- (3) Rincian dan persyaratan ADD/BHPRD/DD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri mengenai Penetapan Rincian Dana ADD/BHPRD/DD.

Bagian Kedua

Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan ADD/BHPRD/DD disampaikan dengan Surat Penyaluran ADD/BHPRD/DD;
 - b. Surat Penyaluran ADD/BHPRD/DD sebagaimana dimaksud huruf a, ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. Dalam hal Kepala Desa berhalangan/ tidak dapat menandatangani Surat Penyaluran ADD/BHPRD/DD sebagaimana dimaksud huruf b, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Sekretaris Desa dapat menandatangani Surat Penyaluran ADD/BHPRD/DD;

1	i	
α	CIITAT	
u.	surat	

- d. Surat Penyaluran ADD/BHPRD/DD beserta persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a, disampaikan secara teknis oleh Kepala Urusan Keuangan desa kepada Kecamatan.
- (2) Bentuk dan format surat penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kecamatan

Pasal 6

- (1) Kecamatan melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan menerima Surat Penyaluran ADD/BHPRD/DD beserta persyaratan dari Pemerintah Desa.
 - b. Surat Penyaluran ADD/BHPRD/DD beserta persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a, diverifikasi dengan melakukan pengecekan keberadaan Surat Penyaluran ADD/BHPRD/DD beserta persyaratan dan menghitung realisasi penyerapan ADD/BHPRD/DD.
 - c. Dalam hal proses verifikasi sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi, maka Surat Penyaluran ADD/BHPRD/DD beserta persyaratan dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk dipenuhi.
 - d. Apabila proses verifikasi sebagaimana dimaksud huruf b terpenuhi maka Kecamatan membuat Surat Hasil Verifikasi yang ditandatangani camat.
 - e. Kecamatan melalui seksi Tata Pemerintahan melakukan verifikasi, pembuatan surat hasil verifikasi, dan penyampaian surat hasil verifikasi kepada DPMD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak persyaratan diterima.
 - f. Dalam hal camat berhalangan/ tidak dapat menandatangani Surat Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud huruf d, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, maka untuk memenuhi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud huruf e, Sekretaris Camat dapat menandatangani Surat Hasil Verifikasi.
- (2) Bentuk dan format surat hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian								

Bagian Keempat

DPMD

Pasal 7

- (1) DPMD membuat Rincian ADD/BHPRD/DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. DPMD menerima Surat Hasil Verifikasi dari Kecamatan;
 - b. DPMD menyusun surat rincian ADD/BHPRD/ADD berdasarkan Surat Hasil Verifikasi dari Kecamatan;
 - c. Kepala DPMD menandatangani surat rincian ADD/BHPRD/DD dan disampaikan kepada BPKAD;
 - d. Penyusunan, penandatanganan dan penyampaian surat rincian ADD/BHPRD/DD dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Surat Hasil Verifikasi diterima;
 - e. Dalam hal Kepala DPMD berhalangan/ tidak dapat menandatagani surat rincian ADD/BHPRD/DD sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, maka untuk memenuhi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Sekretaris DPMD dapat menandatangani Surat Rincian ADD/BHPRD/DD.
- (2) Bentuk dan format surat rincian ADD/BHPRD/DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

BPKAD

Pasal 8

BPKAD melakukan verifikasi Surat Rincian ADD/BHPRD/DD dan memproses penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BPKAD menerima Surat Rincian ADD/BHPRD/DD dari DPMD;
- b. Bendahara Bantuan Keuangan SKPKD memproses pembuatan SPP dan SPM dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi Surat Rincian ADD/BHPRD/DD;
- c. BPKAD menandatangani SPP, SPM, dan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. BPKAD mencatat tanggal dan nomor SP2D sebagai salah satu laporan penyaluran;

e	BP	$KA\Gamma$)	
С.	DF	NAL	<i>)</i>	

- e. BPKAD menyampaikan SP2D kepada Bank sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- f. Pembuatan, penandatanganan SPP, SPM, dan SP2D serta pencatatan SP2D, dan penyampaian SP2D kepada Bank dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Surat Rincian ADD/BHPRD/DD diterima.

Bagian Kelima

Bank

Pasal 9

Bank melakukan pemindahbukuan ADD/BHRPD/DD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank menerima SP2D dari BPKAD;
- b. Bank melakukan pemindahbukuan ADD/BHPRD/DD dari RKUD ke RKD berdasarkan SP2D;
- c. Dalam hal proses pemindahbukuan Bank dapat menggunakan data Rincian ADD/BHPRD/DD;
- d. Bank menyampaikan informasi berupa tanggal pemindahbukuan ADD/BHPRD/DD dari RKUD ke RKD kepada Pemerintah Desa dan unsur terkait.
- e. Proses pemindahbukuan dan penyampaian informasi pemindahbukuan ADD/BHPRD/DD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja sejak SP2D diterima.

Bagian Keenam

Penggunaan Aplikasi SALUR Desa dan Dokumen Elektronik

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD/BHPRD/DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, dilakukan melalui aplikasi SALUR Desa.
- (2) Dokumen-dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf d, dan Pasal 7 huruf c terlebih dahulu dikonvensi/dipindai/discan oleh masing-masing unsur terkait sesuai penerbit dokumen penyaluran menjadi dokumen elektronik untuk diinput kedalam aplikasi SALUR Desa.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dicetak dari aplikasi SALUR Desa dapat menjadi pengganti dokumen asli dan digunakan untuk keperluan lainnya sesuai kebutuhan selain proses penyaluran ADD/BHPRD/DD, setelah dilakukan legalisasi oleh masing-masing unsur terkait atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan administrasi surat menyurat pada masing-masing instansi yang menerbitkan.

Pasal.							

Pasal 11

Aplikasi SALUR Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terhubung pada server data center milik Pemerintah Daerah yang dikelola, dipelihara dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

SUGI HARDONO, SH., MM NIP. 19670321 199203 1 008 LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN DANA DESA DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KE REKENING KAS DESA DI KABUPATEN SERANG.

	KOP SURAT PEMERINTA	AH DESA
Nomor		Serang, Kepada Yth; Camat
Lampiran Perihal	: : Penyaluran ADD/BHPRD/DD *)	Di Tempat

Sehubungan dengan penyerapan ADD/BHPRD/DD*) sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

a.	Total Dana diterima	Rp	
b.	Dana telah selesai digunakan		Rp
c.	Dana sedang digunakan		Rp
d.	Dana belum digunakan		Rp
e.	Jumlah Dana	Rp	Rp
f.	Rasio penggunaan dana (a/b)	%	

Atas penggunaan dana dimaksud diatas menyatakan dan bertanggung jawab penuh bahwa:

- a. a. Dana telah selesai digunakan dengan telah menyelesaikan seluruh/tanpa ada kekurangan pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban termasuk pajak kegiatan.
- b. b. Dana sedang digunakan untuk:
- - Kegiatan ... yang akan diselesaikan... (tanggal/bulan/tahun)
- - Kegiatan ... yang akan diselesaikan... (tanggal/bulan/tahun)
- dst
- a. c. Dana belum digunakan berada di RKD.

Oleh karena hal tersebut, maka Kami sampaikan persyaratan dan rencana penggunaan sebagaimana terlampir, untuk penyaluran ADD/BHPRD/DD *) Tahap ... sebesar Rp...

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Telah diverifikasi Sekretaris Desa	Kepala Desa
selaku Koordinator PPKD	selaku PKPKD
NRPD/NIP *)	

Keterangan:

^{*)} Pilih salah satu

^{**)} Jika ada

Lampiran Nomor: ...

RENCANA PENGGUNAAN ADD/BHPRD/DD *) Tahap...

No	Penerimaan/Penggunaan	Jumlah	Penyelesaian
1	Penerimaan	Rp	-
2	Penggunaan:	Rp	-
	a. a. Kegiatan	Rp.	hari, mulai Tgl
	a. b. Kegiatan	Rp.	hari, mulai Tgl
	a. c	Rp.	hari, mulai Tgl
	Selisih (2-1)	Rp. 0	-

Telah diverifikasi Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD	Kepala Desa selaku PKPKD
 NRPD/NIP *)	<u></u>

KOP KECAMATAN

		Serang,
Nomor Lampiran Perihal	: : : Hasil Verifikasi	Kepada Yth; Kepala DMPD Kabupaten Serang Di
		Tempat

Atas dasar surat nomor... Kami telah melakukan verifikasi dengan hasil persyaratan dan realisasi penyerapan dana telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sebagai syarat penyaluran ADD/BHPRD/DD sebagai berikut:

Desa : ...

Kecamatan : ...

Sumber Dana : ...

Tahap: ...

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT
NIP

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LOD DOMO	
KOP DPMD	

Atas dasar hasil verifikasi ADD/BHPRD/DD*) yang telah dilakukan Camat, maka Kami sampaikan Rincian ADD/BHPRD/DD*) sebagaimana terlampir untuk dilakukan penerbitan SPP, SPM, dan SP2D.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPMD KABUPATEN SERAN
NIP

RINCIAN ADD/BHPRD/DD *) TAHAP

No	Kecamatan	Desa	Dana (Rp)	Nomor RKD
	JUMLAH			

KEPALA DPMD KABUPATEN SERAN
NIP

^{*)} Pilih salah satu

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

SUGI HARDONO, SH., MM NIP. 19670321 199203 1 008